

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 merubah sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga mendorong terbentuknya otonomi daerah dan juga otonomi desa (Ismail, 2016). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang Pemerintah Desa, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 (Sjafrizal, 2014). Sehingga dengan adanya otonomi daerah sistem pemerintahan dan pembangunan yang sebelumnya sangat sentralisasi dan sangat didominasi oleh Pemerintah Pusat mulai ditinggalkan (Iqbal, 2016: 7). Sejak adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggungjawab yang besar serta sumber keuangan yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerah-daerah.

Mardiasmo (2002) mengatakan dengan adanya otonomi daerah dapat menghasilkan dua manfaat, *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. *Kedua* memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergesaran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah atau Desa (Mardiasmo, 2002 : 6). Konsep

otonomi daerah difokuskan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari otonomi daerah yaitu pada tingkat struktur pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa (Toriq, 2015). Sehingga desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala kebijakan maupun program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu Otonomi Desa benar-benar harus direalisasikan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan desa, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa selaras dengan visi-misi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dalam Nawacitanya memuat ikhtiar “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” (Prasetyo, 2015). Dengan hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut membawa harapan baru dan semangat baru bagi masyarakat pedesaan, dikarenakan kebijakan tentang desa mengalami perubahan yang sangat signifikan dimana setiap desa di Indonesia akan menerima dana dari Pemerintah Pusat melalui anggaran yang sudah disediakan Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat.

Setelah ditetapkanya Undang-Undang Desa besaran Dana Desa secara keseluruhan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 60.511.729.000,00, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015 hanya

sebesar Rp. 26.948.074.000,00 (dikutip dari Putri dalam tribunjogja.com pada 24 Maret 2016). Sedangkan untuk Desa Tanjungharjo sendiri Dana Desa yang diterimanya adalah sebesar Rp. 1.657.212.540,00 yang bersumber dari ADD adalah sebesar Rp. 69.648.535,00 setiap bulannya atau Rp. 835.782.421,00 dalam satu tahun. Selanjutnya dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 698.259.000,00 untuk satu tahun anggaran (Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016).

Berikut data mengenai penerimaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo tahun 2016.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016

No	Nama Anggaran	Jumlah
1.	ADD	Rp. 835.782.421,00
2.	DD	Rp. 698.259.000,00
3.	PAD	Rp. 25.434.787,00
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	-
5.	Bagi hasil retribusi dan pajak	Rp. 46.404.115,00
6.	Lain-lain	Rp. 40.000.000,00
Total		Rp. 1.645.880.323,00

Sumber : Pemerintah Desa Tanjungharjo, 2016

Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Dina, 2014). Dengan adanya Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khususnya semua desa

yang ada di Indonesia maka harapannya pembangunan yang merata akan terwujud. Pelaksanaan dari kebijakan Dana Desa menjadikan perubahan yang signifikan, dimana desa-desa yang dahulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas dari Pemerintah Pusat untuk saat ini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar serta diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelolanya secara mandiri (Eko, 2015). Akan tetapi dengan adanya kebijakan baru terkait dengan Dana Desa tersebut konsekuensinya sangat besar bagi desa terhadap proses pengelolannya yang harus dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan sehingga terhindar dari risiko penyimpangan dan penyelewengan dana.

Terkait dengan adanya Dana Desa, Pemerintah Daerah Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo, 2016). Adapun pembagian Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo menurut Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

1. Berdasarkan Alokasi Dasar, yaitu dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah desa yang ada
2. Berdasarkan Alokasi Formula, yaitu dihitung berdasarkan setiap desa menggunakan bobot 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka

kemiskinan, 10% untuk luas wilayah dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

Sehingga dengan adanya Peraturan Bupati terkait dengan pembagian Dana Desa Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan prinsip pembagian secara berkeadilan dalam pengalokasian Dana Desa (Azra, 2016).

Jumlah pendapatan yang diterima desa untuk tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Banyak pihak yang meremehkan kemampuan desa. Pengamat ekonomi Didik J. Rachbini misalnya, mengatakan bahwa kebijakan Dana Desa seperti memberi uang dari langit ke kerumunan massa dimana masyarakat akan saling berebut dan bertengkar untuk mendapatkan uang tersebut (dikutip dari Riski dalam harianjogja.com pada 9 Juli 2015). Birokrasi desa menurutnya tidak punya tradisi akuntabilitas (dikutip dari Riski dalam harianjogja.com pada 9 Juli 2015).

Iqbal (2016) menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan bantuan Dana Desa terdapat 3 permasalahan, yaitu *pertama* dalam Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat. *Kedua* kurang adanya transparansi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat. *Ketiga* dalam proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati / Walikota sering mengalami keterlambatan.

Monitoring merupakan salah satu proses yang terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan maupun suatu program. Lebih lanjut mengenai pemilihan lokasi penelitian dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Tanjungharjo adalah penelusuran peneliti dilihat dari hasil *Focus Group Discussion (FGD)* yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam pengelolaan Dana Desa kurang adanya koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Dukuh pada masing-masing dukuh yang ada di Desa Tanjungharjo serta Pemerintah Desa pun dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana Desa tersebut kurang terbuka dengan masyarakatnya. Selain itu , besaran Dana Desa yang diterima Desa Tanjungharjo dari tahun 2015-2016 lebih sedikit dibandingkan dengan Desa Banyuroto. Berikut data mengenai penerimaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo dan Desa Banyuroto Tahun 2015-2016.

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo dan Desa Banyuroto
Tahun 2015-2016

No	Nama Desa	Dana Desa Tahun 2015	Dana Desa Tahun 2016
1.	Tanjungharjo	Rp. 310.397.000,00	Rp. 698.259.000,00
2.	Banyuroto	Rp. 311.910.000,00	Rp. 704.602.000,00

Sumber: Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016

Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penerimaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo dari tahun 2015-2016 lebih sedikit dibandingkan dengan Desa Banyuroto, yaitu pada Tahun 2015 jumlah Dana Desa yang diterima Desa Tanjungharjo hanya sebesar Rp. 310.397.000,00 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 698.259.000,00 .Sedangkan penerimaan Dana Desa di

Desa Banyuroto pada Tahun 2015 sebesar Rp. 311.910.000,00 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 704.602.000,00.

Akan tetapi, dalam hal pembangunan Desa Tanjungharjo telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat dibandingkan dengan Desa Banyuroto yang letaknya bersebelahan dan masih terletak dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Nanggulan. Hal ini terbukti besaran Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tanjungharjo sebesar 0,7399 yang artinya bahwa Desa tersebut statusnya sudah maju dibandingkan dengan Desa Banyuroto yang besaran Indeks Desa membangunnya sebesar 0,5976 yang artinya bahwa desa tersebut statusnya masih tertinggal (Perbup Kulon Progo No. 15 Tahun 2016). Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti memilih Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi penelitian.

Penelitian tentang Monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 penting untuk dilakukan karena: *pertama* untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Bupati dalam hal ini di wikili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Inspektorat Daerah (IRDA) maupun Camat terkait dengan penggunaan Dana Desa. *Kedua* untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan monitoring terkait dengan Dana Desa. *Ketiga* untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana desa sudah sesuai dengan

regulasi yang ada, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari Dana Desa sehingga kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan proses monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo pada Tahun 2016.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian penulis di sini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadikan acuan dari teori yang dipelajari khususnya dalam hal monitoring suatu kebijakan atau suatu program Pemerintah sehingga dapat berguna dalam segi pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis, serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan akan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dan sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan tentang Desa, sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan tentang Desa.
- b. Secara subjektif diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Dana Desa, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurjaman (2015), hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pada umumnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sudah mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan UU Desa, seperti membuat regulasi turunan dari tingkat daerah yaitu Perda dan Perbup, sosialisasi dan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui serangkaian kegiatan bimbingan teknis oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Tetapi dalam hal ini tidak diikuti dengan kemampuan fiskal yang mencukupi sehingga kegiatan sosialisasi dan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tidak bisa berjalan maksimal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riyanto (2015), menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di seluruh Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakatnya. Selain itu juga Pemerintah Desa masih terlambat dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Penelitian dari Syamsi (2014), menyimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian, komunikasi yang tidak interaktif dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa serta tidak adanya transparansi anggaran dan

kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran Dana Desa tersebut dari Pemerintah Desa.

Sedangkan penelitian dari Kartika (2015), menyebutkan bahwa Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih terdapat beberapa permasalahan. *Pertama* Pemerintah Desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban dikarenakan tidak adanya aturan hukum pasti mengenai batasan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, sehingga berdampak pada pencairan dana ditahap berikutnya. *Kedua* pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 (dua) tahun sekali sehingga membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik.

Hasil penelitian dari Vandiratika (2016), bahwa Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat digunakan untuk kebutuhan di desa seperti infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Akan tetapi terkait dengan partisipasi dari masyarakat terhadap dana desa masih kurang. Tidak semua desa di Kecamatan Meuraxa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti memprioritaskan kalangan-kalangan tertentu sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait dana desa.

Penelitian yang di lakukan oleh Supardi (2016), menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Tiga sudah sesuai prosedur, tetapi masih terjadi beberapa permasalahan. *Pertama* Aparatur Pemerintah Desa masih belum mengerti dengan prosedur penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang baru. *Kedua* peran Pendamping Lokal Desa yang masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendampingi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa.

Penelitian ini fokus pada proses monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan terkait dengan Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 mulai dari tahap persiapan sebelum melakukan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, sampai pada tahap upaya tindak lanjut seperti penerapan sanksi. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti terkait dengan implementasi pengelolaan Dana Desa maupun partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran Dana Desa.

F. Landasan Teori

1. Monitoring

1.1 Pengertian Monitoring

Ada beberapa macam definisi monitoring yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pendapat tersebut antara lain :

Sutjiono (2013: 1) monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Hasil dari kegiatan monitoring digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Indikator monitoring oleh Sutjiono (2013: 6) adalah adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, adanya tujuan kegiatan monitoring, adanya sasaran dan obyek monitoring, adanya keberlanjutan, adanya instrumen monitoring, dan adanya matrik kegiatan monitoring

Suryana (2010: 2) monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat tersebut berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut.

Indikator monitoring oleh Suryana (2010: 7) adalah adanya pendekatan, adanya teknik monitoring (observasi, wawancara dan angket, Forum Group Discussion), adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, dan adanya pelaporan.

Chikane (2005: 5) monitoring adalah fungsi manajerial berkelanjutan yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pimpinan, pembuat kebijakan, dan kelompok kepentingan yang menghasilkan *feedback* dan indikasi awal dari sebuah program, capaian, hasil dan sasaran. Di dalam monitoring melibatkan adanya pelaporan kinerja aktual terhadap apa yang telah direncanakan atau diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Indikator monitoring yang dikemukakan oleh Chikane (2005: 5) adalah:

Tabel 1.3

Tabel Indikator Keberhasilan

Daerah Kinerja	Kinerja Indikator
Praktek monitoring (Standar Operasional Pelayanan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan dan kualitas standar monitoring. b. Tingkat kepatuhan dengan persyaratan monitoring yang diberikan oleh lembaga pemerintah.
Informasi tentang proses pelaksanaan (<i>output</i>) dan dampak (<i>outcomes</i>) yang dikumpulkan dan dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> c. Frekuensi dan kualitas laporan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah dan sistem transversal.
Kepatuhan terhadap ukuran kerangka peraturan	<ul style="list-style-type: none"> d. Jumlah dan kualitas kepatuhan laporan. e. Proposi pemerintah dalam menyelesaikan pelaporan kepatuhan. f. Pelaksanaan rekomendasi dari pelaporan kepatuhan.
Belajar dengan melakukan pengarahannya ke praktek promosi terbaik dan kolaboratif pemecahan masalah.	<ul style="list-style-type: none"> g. Sejumlah perbaikan praktek yang dihasilkan dari belajar sistem.
Intervensi dirancang dan diimplementasikan.	<ul style="list-style-type: none"> h. Jumlah dan kualitas intervensi dukungan dan hasilnya.
Berbasis bukti pengambilan keputusan mendukung penyesuaian kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah revisi kebijakan yang dihasilkan dari laporan sistem.
Transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan, pelayanan ditingkatkan, dan ditingkatkannya keefektifitasan pemerintah dalam pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> j. Hasil dan tingkat tujuan indikator untuk dikembangkan melalui inisiatif indikator nasional.

Sumber : *Proposal and implementation Plan for a Government-wide Monitoring and Evaluation System (2005)*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data dan masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamat tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu sehingga didapatkan suatu informasi bagi pimpinan, pembuat kebijakan, dan kelompok kepentingan untuk mengetahui apakah kebijakan atau program yang dibuat tersebut berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut.

Dari beberapa indikator monitoring yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam monitoring sebuah program maupun kebijakan sebagai berikut :

Sistem Monitoring diukur dengan :

- a. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur tentang monitoring suatu program/kegiatan.
- b. Adanya tujuan monitoring
- c. Adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring, diukur dengan:

- a. Adanya perencanaan monitoring
- b. Adanya laporan pencapaian dalam monitoring.

1.2 Indikator Monitoring

Sistem Monitoring diukur dengan :

- a. Adanya Standar Operasioanal Pelayanan (SOP) dan regulasi yang mengatur tentang monitoring suatu program/kegiatan.
- b. Adanya tujuan monitoring
- c. Adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring, diukur dengan:


- a. Adanya perencanaan monitoring
- b. Adanya laporan pencapaian dalam monitoring.

1.3 Mekanisme Monitoring

Proses monitoring sangat erat hubungannya dengan evaluasi, akan tetapi monitoring berbeda dengan evaluasi, dalam teori *Ten Step to a Result-Based Monitoring And Evaluation System* atau yang sering disebut dengan teori Result-Based Monitoring , Kusek (2004) dalam *Handbook Ten Steps to a Result-Based Monitoring And Evaluation System* menyebutkan ada 10 (sepuluh) langkah yang disampaikan untuk memberikan rincian lebih jauh tentang bagaimana membangun, memelihara dan yang terpenting mempertahankan sistem monitoring dan evaluasi (Kusek, J.Z: 2004).

Gambar 1.1

Langkah-Langkah Monitoring



Sumber : (Kusek, 2004).

Gambar diatas merupakan langkah-langkah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebuah program. Proses monitoring hanya pada gambar 1-6 :

- 1) *Conducting a readiness assessment* yaitu melakukan persiapan sebelum monitoring.

- 2) *Agreeing on outcomes to monitor and evaluate* yaitu menyetujui apa saja yang akan di monitoring dan di evaluasi, hasil ini nantinya akan menunjukkan jalan ke depannya.
- 3) *Selecting key indicators to monitor outcomes* yaitu memilih indikator untuk memonitoring, indikator tersebut dapat memberikan umpan balik dan informasi kinerja.
- 4) *Baseline data on indicators - where are you today?* yaitu berkaitan dengan tolak ukur dari pencapaian indikator.
- 5) *Planning for improvement – selecting results targets* yaitu merencanakan untuk perbaikan atau menetapkan perbaikan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
- 6) *Monitoring for results* yaitu memonitor atau melihat dari hasil kebijakan atau hasil kinerja dari tahap awal hingga akhir. Monitoring membutuhkan hasil pengumpulan data kualitas kinerja, sesuai pedoman yang diberikan

Dalam melakukan monitoring, setidaknya ada empat hal yang harus menjadi catatan pemonitor yaitu (Riant, 2012):

- 1) Proses monitoring tidak diperkenankan mengganggu proses implementasi.
- 2) Pemonitor tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi karena dapat menghilangkan peluang berkembangnya inovasi.

- 3) Pemonitor tidak diperkenankan menyampaikan hasil monitoring kepada monitor, tetapi kepada atasan yang dimonitornya
- 4) Pemonitor tidak diperkenankan mengambil anggota dari pelaksanaan, ataupun mempunyai hubungan khusus dengan pelaksana.

1.4 Tujuan Monitoring

Monitoring kegiatan atau program memiliki empat fungsi utama yaitu: kepatuhan, auditing, akunting, dan penjelasan. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah suatu kegiatan atau program yang direncanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Secara lebih terperinci tujuan dari monitoring (Suryana, 2010: 3) adalah:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
- 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program
- 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan
- 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan
- 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan
- 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program

2. Desa

2.1 Pengertian Desa

Ada beberapa macam definisi desa yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pendapat tersebut antara lain :

Widjaja (2003: 3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Khairuddin (1992: 4) pengertian desa dapat ditinjau dari segi hukum, geografis, ekonomi, sosial, demografis dan sebagainya. Dengan begitu pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling terkait satu sama lain di antara unsur-unsurnya.

Sundardjo (dalam Wasistiono 2006 : 9) Desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Siagian (dalam Didik 2016 : 66) desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Penentu suatu desa atau kelurahan digolongkan perkotaan atau pedesaan didasarkan

klasifikasi pada skor yang dihitung dari kepadatan penduduk, presentase rumah tangga yang bekerja di bidang pertanian, dan tersedianya fasilitas kota seperti sekolah, pasar, rumah sakit, jalan aspal, dan listrik.

Soetardjo (dalam Nurcholis 2011 : 20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat.

Zakaria (dalam Sumpeno, 2011: 54) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang menetap di suatu wilayah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan yang memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2 Kewenangan Desa

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten / Kota; dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.3 Hak dan Kewajiban Desa

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Desa berhak untuk:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

2.4 Sumber Pendapatan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 disebutkan sumber pendapatan Desa yaitu berasal dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah / desa;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota , paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.5 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Ada 5 prinsip utama / azas yang mendasari pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2002: 29) meliputi :

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas masyarakat bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Dalam hal ini perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002: 29).

2) *Value for money*

Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah desa mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan desa dan anggaran desa. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *Value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa dan anggaran desa yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah desa memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo, 2002: 29).

3) Kejujuran

Pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada staf memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan (Mardiasmo, 2002: 29).

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan desa yang bersih, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002: 29).

5) Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran desa agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi ke depan (Mardiasmo, 2002: 29).

3. Dana Desa

3.1 Pengertian Dana Desa

Toriq (2015: 20) dana desa adalah salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Basyar (2016: 31) ADD adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan langsung ADD dimaksudkan sebagai stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan.

Kusumo (2016: 64) Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

3.2 Tujuan Dana Desa

Tujuan dari adanya Dana Desa yang dikemukakan oleh (Nurcholis, 2011) adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa diintegrasikan dengan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. Kemudian setelah dilakukannya konsolidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

3.4 Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 112 ayat (1) meliputi:

- 1) Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 3) Memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- 4) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 5) Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- 6) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- 7) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 8) Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

- 9) Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 10) Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa tertentu;
- 11) Mendorong percepatan pembangunan pedesaan;
- 12) Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- 13) Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 112 ayat (1) meliputi:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- 2) Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Desa;
- 3) Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- 4) Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- 5) Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

- 6) Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- 9) Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- 10) Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa dan;
- 11) Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antar-Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 pasal 29 meliputi:

- 1) Memberikan pedoman di bidang keuangan desa;
- 2) Melakukan pembinaan di bidang keuangan desa;
- 3) Menetapkan pembiayaan alokasi dana desa perimbangan untuk desa;
- 4) Mengawasi pengelolaan keuangan desa;
- 5) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 pasal 30 meliputi:

- 1) Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang keuangan desa;
- 2) Fasilitas administrasi di bidang keuangan desa; dan
- 3) Fasilitas pengelolaan keuangan desa.

3.5 Indikator Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Desa yaitu: (Doddy, 2015)

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan; dan
- 2) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa.

G. Definisi Konseptual

1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah suatu kegiatan atau program yang direncanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Tahap pengumpulan informasi tersebut mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan dari program atau kegiatan tujuannya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap rencana di masa yang akan datang.

2. Desa

Desa adalah Suatu kesatuan masyarakat yang menetap disuatu wilayah tertentu yang berada di luar daerah perkotaan atau pusat pemerintahan yang memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih dan atas kesepakatan bersama serta memiliki peraturan-peraturan yang dibuat sendiri dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang diterima Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa.

H. Definisi Operasional

1. Sistem Monitoring diukur dengan :
 - a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur tentang monitoring suatu program/kegiatan.
 - b. Adanya tujuan monitoring
 - c. Adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan monitoring, diukur dengan:
 - a. Adanya perencanaan monitoring
 - b. Adanya laporan pencapaian dalam monitoring.
3. Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, diukur dengan:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan.
 - b. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa.
4. Faktor yang mempengaruhi proses monitoring

Dalam penentuan faktor yang mempengaruhi ini dapat dilihat dari 2 (dua) arah yaitu:

 - a. Faktor internal : yaitu berupa kebijakan yang telah ditetapkan, petugas yang melaksanakan tugas dilapangan.
 - b. Faktor eksternal : yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dilokasi pelaksanaan kebijakan atau program, pemahaman dan penerimaan masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan, sarana prasarana pendukung dan anggaran.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo (Studi kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan 2016)” menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian, seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya (Nawawi, 1985). Penelitian ini akan lebih fokus pada teknik wawancara sehingga kualitatif deskriptif lebih relevan.

Ciri ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif adalah : *Pertama*, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. *Kedua*, data-data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa (Winarno, 1982).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Tanjungharjo Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Nanggulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini ditulis karena peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana proses monitoring yang

dilakukan oleh Kecamatan Nanggulan, DPMDPPKB, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016.

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan. (Sukmadinata, 2007 : 51). Dalam penelitian ini data primernya adalah yang berkaitan dengan proses monitoring kebijakan oleh Kecamatan Nanggulan, DPMDPPKB, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap pengelolaan dari Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016. Disini penulis akan melakukan interview kepada subjek penelitian.

Tabel 1.4
Tabel Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Perencanaan monitoring Dana Desa	Kecamatan Nanggulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Wawancara dan Observasi
Pelaksanaan monitoring Dana Desa	Kecamatan Nanggulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Wawancara dan Observasi
Hasil pelaksanaan monitoring Dana Desa	Kecamatan Nanggulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Wawancara dan Observasi
Kesuksesan pelaksanaan monitoring Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa	Kepala Desa Tanjungharjo, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dukuh (3 Orang)	Wawancara dan Observasi

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber data tertulis seperti sumber buku yang berkaitan dengan studi kepustakaan atau literatur terkait masalah yang diteliti, sumber dari arsip, dan dokumen

resmi yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian
(Sukmadinata, 2007: 52)

Tabel 1.5

Tabel Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dokumen
Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemanfaatan Evaluasi Dana Desa	Dokumen
Peraturan Dearah Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa	Dokumen
Peraturan Bupati Kulon Progo No. 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016	Dokumen
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016	Dokumen
Data tentang informasi mengenai Dana Desa Di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan	Jurnal, makalah, Artikel, Skripsi dan website Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada tujuan penyelidikan (Hadi, 1993). Disini peneliti melakukan wawancara atau tatap muka. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan data pada saat proses wawancara (Hadi, 1993: 40). Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian.

Pada tahapan wawancara subyek sasaran wawancara merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang sebenarnya terkait fokus penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 300). Adapun rincian narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Kulon Progo.
- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo.
- 4) Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo.
- 5) Staff Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Kulon Progo.
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nanggulan.
- 7) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Nanggulan.
- 8) Kepala Desa Tanjungharjo.
- 9) Sekretaris Desa Tanjungharjo.
- 10) Kepala Pedukuhan Dukuh Dengok.
- 11) Kepala Pedukuhan Dukuh Sadang.

Sehingga jumlah narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 (sebelas) orang.

b) Observasi

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan sehingga membantu untuk mengetahui perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi merupakan teknik pengumpulan data , dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004).

Observasi dilakukan dengan pengamatan ke Kecamatan Nanggulan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo maupun ke Desa Tanjungharjo sendiri untuk mengetahui bagaimana proses monitoring kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tanjungharjo. Observasi tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, 2010: 35).

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan merujuk kepada pemaparan Salim (2006) yaitu analisa kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b) Reduksi Data

Mereduksi data berarti proses memilih dan menyederhanakan data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

d) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.